



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PADEMAWU
DESA PADEMAWU TIMUR
Jln.Raya Pademawu Timur Kode Pos 69381

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/04/432.452.14/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA
PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN
PAMEKASAN**

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Purworejo secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;

e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Purworejo;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pademawu Timur

Pada tanggal 04 Januari 2022

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO' at the top and 'KECAMATAN PADEMAWU' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR'. A blue ink signature is written across the stamp.
Kepala Desa Pademawu Timur
JUMA'ATI ELIS SUSANTI, S.H.